

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA DEKONSTRUKSI NORMA PATRIARKI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Muhammad Ichsan¹, Siti Tiara Maulia², Melisa³

^{1,2,3}PPKn, FKIP, Universitas Jambi

¹m.ichsan@unja.ac.id, ²sititiaramaulia@unja.ac.id, ³melisa88@unja.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) in Indonesia is manifestation of gender injustice structures normalized by patriarchal norms. This study aims to analyze the strategic role of Citizenship Education (PKn) in deconstructing patriarchal norms and preventing domestic violence through a qualitative approach with a literature review method. The result of the study show that KDRT is not merely an individual problem, but a result of unequal power relations legitimized culturally and structurally. Meanwhile, conventional PKn with a state-centric paradigm is considered to fail in critiquing these inequalities and even further reinforces gender bias. Therefore, a reconstruction of PKn towards a human-centric paradigm is needed, focusing on human rights, substantive gender equality, and social justice. Its implementation requires operational strategies at the micro, meso and macro levels. Even when facing challenges such as cultural bias and weak inter-agency coordination, opportunities for success remain open through transformative education approaches, the utilization of community social capital, and the convergence of constitutional value with positive law within a holistic and sustainable framework.

Keywords: *Strategic Role, Civic Education, Deconstruction, Patriarchy, Domestic Violence*

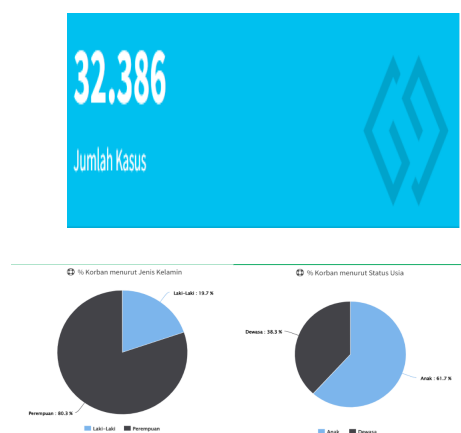
ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan manifestasi dari struktur ketidakadilan gender yang dinormalisasi oleh norma patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mendekonstruksi norma patriarki dan mencegah KDRT melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT bukan semata hanya masalah individu, tetapi buah dari hubungan kuasa timpang yang dilegitimasi secara kultural dan struktural. Sementara itu, PKn konvensional yang berparadigma *state-centric* dinilai gagal mengkritisi ketimpangan tersebut dan justru makin memperkuat bias gender. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi PKn menuju paradigma *human-centric* yang berintikan hak asasi manusia, kesetaraan gender substantif, dan keadilan sosial. Implementasinya memerlukan strategi operasional pada tingkat mikro, meso dan makro. Walau menghadapi tantangan seperti bias budaya dan koordinasi antarlembaga yang lemah, peluang keberhasilan tetap terbuka melalui pendekatan Pendidikan transformatif, pemanfaatan modal sosial komunitas, dan konvergensi nilai konstitusional dengan hukum positif dalam kerangka holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Strategis, Pendidikan Kewarganegaraan, Dekonstruksi, Patriarki, KDRT

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan akut yang terus menggerus sendi-sendi kehidupan sosial di Indonesia. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, setiap tahunnya terjadi puluhan ribu kasus KDRT. Pada tahun 2025 sendiri kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebanyak 32.386 dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.1:



Gambar 1. Total kasus & korban KDRT berdasarkan jenis kelamin dan usia

Sumber: Kemenpppa Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT lebih banyak dialami oleh kaum perempuan yakni sebanyak 80,3% dan anak-anak

sebanyak 61,7%. Walaupun tidak seluruhnya, ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menysasar kaum laki-laki dan usia dewasa sebagai korban namun hanya segelintir saja. Infografis yang disajikan ini diyakini belum mencakup keseluruhan kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, banyak kasus lain yang tenggelam, tersembunyi di balik tembok rumah yang terkekang oleh budaya diam, malu dan bahkan cenderung menormalisasi kekerasan dalam lingkup keluarga. Permasalahan ini bukan lagi hanya sekadar masalah kejahatan privat, melainkan telah berkembang menjadi krisis sosial kemasyarakatan, kegagalan sistemik serta kultural yang sudah mengakar dan meluas.

Permasalahan KDRT, seringkali dikaitkan dengan nilai dan norma patriarki yang masih cukup banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia patriarki diartikan sebagai sebuah perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu, dan juga sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan dari

pihak Bapak. Rokhmansyah (2013) mengartikan patriarki sebagai peran laki-laki sebagai yang utama dan satu-satunya pusat, penguasa dan segala-galanya. Dalam masyarakat yang menganut patriarki akan terjadi ketidakseimbangan, ketidaksetaraan dan bahkan ketidakadilan gender. Laki-laki menjadi pihak yang selalu superior dalam berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan hanya menjadi pihak inferior. Nilai-nilai seperti 'suami adalah penguasa', 'istri harus patuh', 'memukul merupakan pembelajaran' dan berbagai hal lain yang menegaskan dominasi laki-laki dalam rumah tangga diinternalisasi secara terus menerus, dikukuhkan oleh interpretasi suatu budaya dan diamini secara sosial, sehingga hal tersebut bukan lagi dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak, melainkan suatu hal yang normal dalam sebuah keluarga. Artinya KDRT merupakan buah dari struktur sosial yang menormalisasi dan melanggar ketidaksetaraan gender.

Sejauh ini, upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cenderung bersifat reaktif, tindakan yang diambil setelah

suatu masalah sudah terjadi sebagai respons terhadap kejadian tersebut. Dan bersifat kuratif, atau memulihkan kembali keadaan korban kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis. Beberapa diantara Tindakan yang sering dilakukan seperti penegakan hukum, pendirian rumah aman, dan pelayanan konseling bagi korban. Meski sudah baik, namun hal ini seperti memberikan obat pada seseorang yang sudah memiliki penyakit kronis. Untuk itu, butuh pendekatan yang lebih fundamental dan bersifat preventif yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, mengubah pola pikir dan merevolusi norma sosial yang selama ini menjadi penyangga kekerasan.

Berkaca atas penjelasan pada paragraf di atas, urgensi melakukan solusi preventif harusnya menjadi prioritas utama bagi kita semua. Terutama untuk institusi yang memiliki tugas utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai warga negara, yakni instansi pendidikan. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, terdapat satu mata pelajaran/mata kuliah yang memiliki tujuan khusus untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik yaitu Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn). Namun, dalam praktik di lapangan selama ini PKn seringkali hanya menjadi pelajaran yang bersifat hafalan tentang kewajiban warga negara terhadap negara, struktur pemerintahan dan sejarah perjuangan. Secara tidak sadar, hal tersebut mengikis ruang diskusi kritis tentang dinamika kekuasaan, kesetaraan dan hak asasi manusia dalam ruang privat. Padahal, jika kita menilik kembali esensi utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan warga negara yang cerdas, memiliki karakter dan bertanggung jawab baik dalam ruang public maupun privat. PKn bukan hanya sekadar perihal ketaatan terhadap negara beserta aturan yang ditetapkan olehnya, tetapi tentang pemahaman mendalam berkenaan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan kerangka filosofis ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk mampu menjadi wahana strategis dalam memerangi dan menata ulang norma patriarki serta membangun dasar yang kuat keluarga demokratis dan bebas kekerasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review). Ansa Academy (2023) menyebutkan literature review sebagai sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa penelitian literature review bukan hanya sekadar sebuah daftar sumber atau ringkasan, tapi merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang. Pemilihan metode ini dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk memahami lebih mendalam dan komprehensif peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mendekonstruksi norma patriarki dan mencegah praktik kekerasan dalam ruang privat/keluarga.

Dasar dari penelitian ini akan bersumber dari dua hal, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu artikel dengan tingkat kredibilitas tinggi. Sumber sekunder akan didapatkan dari buku dan dokumen

yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini. Untuk meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam penelitian, maka sumber-sumber yang akan dijadikan acuan akan diseleksi secara ketat, sumber artikel yang berasal dari jurnal internasional dan nasional terindeks scopus dan sinta (1-4). Sumber buku yang berasal dari penerbit atau lembaga tingkat nasional. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Krippendorff (2019) menggambarkan analisis konten sebagai cara untuk memahami data yang tidak terstruktur dengan mengumpulkan, menyederhanakan, menyaring dan mengkategorikan data yang kemudian diinterpretasikan. Secara umum, Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis konten pada penelitian ini adalah 1) pengkodean data (*coding*), 2) menyederhanakan data (*reducing*) dan 3) membuat kesimpulan (*inferring*). Seluruh proses penelitian akan dilakukan dengan transparan dan mengacu pada etika ilmiah, dengan begitu penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan pada

dekonstruksi norma patriarki dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jalinan Kuasa antara Norma Patriarki dan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami secara terpisah dengan struktur sosial yang lebih luas, tempat yang melanggengkan dan memberikan legitimasi terhadap norma patriarkis yang memiliki peran sebagai fondasi ideologisnya. Sistem sosial yang menganut patriarki, menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam hierarki keluarga dan sosial, dengan kontrol atas sumber daya otoritas pengambilan keputusan dan bahkan atas tubuh perempuan (Hunnicutt, 2009). Nilai-nilai patriarki yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, seringkali bersanding dengan tafsir kultural dan agama, sehingga menciptakan sebuah keadaan yang menyulitkan bagi para korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Merujuk dari berbagai penelitian dan artikel ilmiah, menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya sekadar tindakan kriminal

individu, tapi perwujudan dari ketimpangan kuasa yang terstruktur dan dinormalisasi. Dalam norma patriarki, peran gender dibuat tidak fleksibel. Laki-laki hampir selalu dicitrakan sebagai pemimpin, pencari nafkah utama, dan pihak yang berhak mendisiplinkan. Sedangkan perempuan dituntut untuk menjadi istri yang patuh, pengurus rumah tangga, dan penjaga martabat keluarga. Amalia dkk (2021) mengungkapkan bahwa keyakinan terhadap mitos “laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mutlak” secara signifikan berkaitan dengan sikap toleran terhadap kekerasan psikis dan fisik yang dialami oleh istri. Konstruksi ini memberikan pelaku “hak saya untuk mendidik istri” dan korban “tugas saya menerima dan bertahan”.

Dalam KDRT, jalinan kuasa patriarki terlihat melalui berbagai mekanisme kontrol yang melampaui kekerasan fisik. Salah satu alat kuasa patriarki yang paling efektif adalah kontrol ekonomi (Pratiwi dan Utami, 2020). Suami membatasi akses keuangan istri, menciptakan ketergantungan yang menghalangi korban untuk mengakhiri dan meninggalkan hubungan yang tidak

adil. Semua kontrol ini dilakukan untuk memperkuat dominasi, mempertahankan siklus kekerasan, melakukan isolasi sosial, pengawasan terhadap interaksi dan komunikasi serta pembatasan mobilitas. Nilai-nilai seperti “keharmonisan keluarga” dan “aib” digunakan oleh norma patriarki untuk mengkulturasikan kekerasan. Suryanto dkk (2019) melihat bahwa tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga seringkali membuat korban, keluarga, dan bahkan aparat penegak hukum lebih memilih jalan rekonsiliasi daripada menempuh jalur hukum. Selanjutnya, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan daripada pelanggaran hak asasi manusia. Penolakan publik melanggengkan struktur patriarki itu sendiri, karena mengadukan pelaku kekerasan sama dengan mengganggu tatanan yang diamini bersama.

Korban KDRT tidak melulu menunjukkan sikap pasif meski terjebak dalam jaring kuasa patriarki. Fitriani (2022) menyebutkan bahwa berbagai bentuk *agency* dan perlawanan halus dari para korban, mulai dari membangun jaringan

solidaritas antar korban kekerasan, melakukan pembangkangan secara diam-diam, hingga berani melakukan negosiasi kepada pihak superior ketika mereka sedang mengalami posisi sosial-ekonomi yang lemah. Namun, pada realita yang ada, perlawanan yang terjadi seringkali terbatas, hal ini dikarenakan ketakutan para korban akan terjadinya eskalasi kekerasan yang mereka terima, stigma sebagai istri 'durhaka' serta minimnya dukungan sistemik, sehingga cukup berat dan berliku jalan yang harus ditempuh oleh para korban, untuk mendapatkan kebebasan yang hakiki. Sumber legitimasi nilai patriarki bukan hanya berasal dari adat, sistem (kebijakan negara) yang ambivalen dan penafsiran teks keagamaan yang seringkali bias gender memperkuat keseluruhannya. Hidayati (2022) dalam tulisannya mengkritisi tentang bagaimana tafsir istri yang taat dan konsep pembangkangan istri hampir selalu dijadikan alasan pengesahan kekerasan. Pada sisi yang lain, negara melalui UU PKDRT terlihat masih menanggapi kasus kekerasan dengan setengah hati. Pemilihan pendekatan yang lebih banyak bersifat mediasi daripada melindungi

korban kekerasan memperlihatkan kepada kita bahwa negara cenderung memiliki kompromi dengan norma patriarki yang kuat dalam tubuh masyarakat.

Jalinan kuasa yang seperti ini tidak hanya memiliki dampak terhadap pasangan suami-istri, anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga juga akan merasakan dampak nyata dari menyaksikan KDRT. Damayanti dan Nisa (2020) menyimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki keluarga dengan praktik kekerasan di dalamnya memiliki kecenderungan untuk menginternalisasi pola relasi kuasa yang tidak seimbang. Anak perempuan belajar untuk selalu menerima kekerasan sebagai bentuk Pendidikan dan suatu yang normal dalam sebuah hubungan, sedangkan anak laki-laki belajar bahwa kekerasan adalah salah satu alat penyelesaian masalah dan bentuk luapan ekspresi maskulin.

Berdasarkan analisis dari berbagai sumber artikel tersebut, dapat dikatakan bahwa norma patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga terjalin dalam kerangka hubungan mutualistic. Dengan patriarki menyediakan legitimasi

ideologis dan kerangka kultural bagi KDRT, sedangkan KDRT berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hierarki dan kontrol kuasa dalam ranah domestik. Oleh karena itu, upaya pencegahan serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara yang bersifat kuratif dan individual, melainkan melakukan dekonstruksi norma patriarki secara struktural. Ini dapat mencakup banyak hal seperti Pendidikan kesetaraan gender, penguatan ekonomi kaum perempuan, penegakan hukum yang berorientasi pada korban serta kritik terhadap budaya yang bias gender. Hanya dengan melakukan penggerusan terhadap fondasi patriarki lah jalinan kuasa yang melahirkan KDRT dapat diputus.

Dekonstruksi terhadap Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) konvensional di Indonesia sudah lama dikonstruksi dengan paradigma yang berpusat pada negara (*state-centric*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri (2019), paradigma ini menekankan pembentukan loyalitas dan kepatuhan penuh terhadap negara, sembari

melihat kewarganegaraan secara sempit sebagai relasi hukum formal. Pendidikan dengan cara seperti ini memiliki kecenderungan indoktrinatif dengan tujuan menjaga stabilitas nasional, sebuah pendekatan yang menurut Sapriya dan Winataputra (2020) telah meredam potensi kritis dan partisipatif warga negara karena lebih menekankan kewajiban dibanding hak. Proses dekonstruksi terhadap pendekatan PKn konvensional ini menyingkapkan bahwa pendekatan *state-centric* seringkali tidak melihat adanya ketimpangan struktural. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa PKn gagal untuk menjadi alat untuk menganalisis ketidakadilan, justru malah menggerogoti hakikat nilai kewarganegaraan yang inklusif (Utomo & Arifin, 2022). Lebih lanjut, kurikulum yang bersifat androsentris secara tidak langsung menghasilkan stereotip dan bias gender, sehingga menguatkan norma-norma patriarki yang berlawanan dengan prinsip kesetaraan (Malihah, 2021). Untuk itu, proses dekonstruksi perlu menjadi perhatian utama untuk menghancurkan hegemoni narasi kebangsaan yang monolitik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, diperlukan upaya untuk merekonstruksi visi Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma yang berpusat pada manusia (*human-centric*), menempatkan martabat manusia sebagai inti dari semuanya. Dalam kerangka baru ini, negara bukan lagi sebagai entitas akhir, melainkan sebuah institusi yang harus bertanggung jawab kepada warga negara untuk pemenuhan hak-hak mereka (Sapriya & Winataputra, 2020). Visi ini bertujuan untuk membangun kapasitas warga negara untuk terlibat langsung dalam ruang public dan memperjuangkan keadilan secara kritis (*citizen agency*).

Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai alat perlindungan HAM, Pendidikan Kewarganegaraan harus beralih dari pasal-pasal ke pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran HAM. Budimansyah dan Suryadi (2019) mengatakan bahwa integrasi HAM yang kontekstual dapat memperbaiki perbedaan yang terdapat antara pelanggaran pada tingkat lokal dengan norma umum. Oleh karena itu, rakyat dididik untuk memahami hak

asasi manusia sebagai alat untuk mendukung hak-hak mereka dan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memiliki potensi melanggar hak (Haryanto & Ghazali, 2020). Selain itu, kesetaraan gender yang substantif juga menjadi suatu hal yang cukup vital. Rekonstruksi PKn harus secara aktif mendekonstruksi norma gender yang diskriminatif. Ini berarti mengajarkan hak-hak perempuan, menghentikan kekerasan berbasis gender, dan mendorong partisipasi politik yang setara (Malihah, 2021). Kewarganegaraan aktif hanya mungkin terwujud jika semua identitas gender mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama.

Keadilan sosial juga tidak kalah penting dalam visi baru PKn. Kurikulum sudah semestinya membahas struktur penyebab ketimpangan seperti patriarki dan kapitalisme global. Dari perspektif keadilan sosial, masyarakat diajak untuk mengukur sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah dinikmati oleh semua lapisan masyarakat (Utomo & Arifin, 2022) dan didorong untuk terlibat dalam aksi kolektif memperjuangkan perubahan. Perubahan metodologi diperlukan

dalam penerapan visi PKN yang lebih berpusat pada manusia. Keterampilan kritis dapat dikembangkan melalui diskusi dilemma moral, proyek advokasi komunitas atau investigasi isu ketidakadilan. Model partisipatif, yang disebutkan oleh Sumardjoko dan Musyiam (2018) adalah salah satu metode yang dapat membangun keterampilan kritis. Pendekatan berbasis nilai seperti ini juga dianggap mampu merespons keberagaman dan nilai-nilai kemanusiaan secara lebih baik (Komalasari & Saripudin, 2018).

Jadi, dekonstruksi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan yang berpusat pada negara membuka jalan bagi rekonstruksi visi yang lebih relevan. PKN yang lebih berpusat pada manusia dengan inti hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keadilan sosial merupakan praksis pembebasan untuk membentuk warga negara yang kritis dan memiliki daya (Utomo & Arifin, 2022). Perubahan ini merupakan respons imperatif terhadap tuntutan demokrasi yang deliberatif dan masyarakat inklusif di abad ke-21.

Mekanisme dan Strategi Operasional Implementasi Nilai-nilai

Kewarganegaraan untuk Mencegah KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menanamkan dan mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam ruang privat. Sapriya dan Winataputra (2020) menegaskan bahwa pencegahan KDRT memerlukan pendekatan holistik di mana nilai-nilai publik kewarganegaraan ditransformasikan ke dalam ranah privat. Artikel ini menjadi landasan teoritis bahwa keluarga, sebagai unit sosial terkecil, harus menjadi lokus bagi penanaman nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum. Kedaulatan hukum (*rule of law*) di ranah privat dapat ditransmisikan melalui mekanisme sosialisasi dan internalisasi norma. Herdiana (2019) mengatakan bahwa keluarga perlu secara aktif membangun pemahaman bahwa hukum (seperti UU PKDRT No. 23/2004) berlaku setara di ruang publik dan privat. Praktiknya meliputi: 1) sosialisasi hukum dalam bentuk diskusi keluarga tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, 2)

penegakan aturan keluarga yang konsisten, adil, dan tidak diskriminatif, serta 3) menjadikan hukum sebagai acuan penyelesaian konflik, bukan kekerasan atau dominasi sepihak. Mekanisme ini mengubah hukum dari sesuatu yang abstrak menjadi norma hidup sehari-hari.

Partisipasi demokratis dalam keluarga adalah kunci mencegah KDRT yang sering kali lahir dari struktur otoriter dan patriarkal. Salah satu strategi operasional konkret yang dapat dilakukan yaitu melalui pengasuhan demokratis. Model ini melibatkan: 1) menciptakan ruang dialog dan musyawarah bagi semua anggota keluarga, termasuk anak, dalam pengambilan keputusan, 2) menghargai perbedaan pendapat, dan 3) membangun akuntabilitas bersama. Dengan strategi ini, keluarga menjadi miniatur masyarakat demokratis di mana kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu pihak, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung kekerasan (Nurjanah & Al Muchtar, 2021). Selain itu, melindungi yang rentan menjadi nilai krusial dalam pencegahan KDRT, mengingat korban seringkali berada dalam posisi lemah secara ekonomi,

psikis, atau sosial. Sari dan Kusuma (2022) menyoroti strategi operasional yang melibatkan aktor di luar keluarga. Mekanisme yang efektif adalah membangun *vigilant care* atau kepedulian proaktif dari lingkungan terdekat dan institusi layanan. Praktiknya berupa pelatihan untuk mengenali tanda-tanda awal KDRT, menyediakan saluran pelaporan yang aman, dan respons kolektif untuk memberi dukungan serta intervensi dini kepada korban.

Internalisasi nilai-nilai ini memerlukan dukungan sistemik melalui pendidikan. Sapriya dan Winataputra (2020) menekankan peran pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membangun *character* dan *civic skills*. Strategi operasionalnya adalah dengan mengintegrasikan modul khusus tentang pencegahan KDRT, hak-hak perempuan dan anak, serta resolusi konflik non-kekerasan ke dalam kurikulum, baik secara tersirat melalui budaya sekolah yang anti-kekerasan, maupun secara tersurat melalui materi pembelajaran. Pendidikan non-formal melalui pelatihan bagi calon pengantin yang

wajib memuat materi kesetaraan gender dan UU PKDRT juga merupakan strategi preventif yang vital. Selain itu di era digital sekarang ini, media dan teknologi informasi dapat menjadi mekanisme transmisi nilai yang sangat kuat. Fadhilah dan Pratama (2021) mengkaji strategi penggunaan media sosial untuk mendiseminasikan nilai-nilai kewargaan yang relevan. Kampanye digital yang efektif dapat menormalisasi wacana kesetaraan dalam rumah tangga, mendemistifikasi norma patriarki, serta menyebarluaskan informasi tentang layanan bantuan. Konten kreatif seperti podcast, video pendek, dan infografis dapat menjadi alat untuk menginternalisasi nilai kedaulatan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan secara masif.

Berdasarkan analisis di atas, pencegahan KDRT melalui transmisi nilai kewarganegaraan memerlukan sinergi multi-level dan multi-pihak. Mekanisme transmisi harus berjalan simultan di level mikro (keluarga dengan pengasuhan demokratis), meso (sekolah, komunitas, media), dan makro (regulasi dan kebijakan

negara). Strategi operasionalnya harus konkret, terukur, dan berkelanjutan, menggabungkan pendekatan edukatif, kultural, dan struktural. Dengan memperkuat kedaulatan hukum di ranah privat, mendemokratisasi relasi keluarga, dan mengaktifkan kewajiban kolektif untuk melindungi, masyarakat dapat membangun benteng kultural yang kuat untuk mencegah KDRT, merealisasikan nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di dalam rumah.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Nilai-Nilai Kewarganegaraan untuk Mencegah KDRT

Beberapa tantangan dalam pengimplementasian nilai-nilai PKn dalam rangka mencegah KDRT masih sering ditemui, diantaranya adalah struktur sosial budaya di banyak masyarakat Indonesia masih menempatkan perempuan dalam peran subordinat. Nilai-nilai kewarganegaraan tentang kesetaraan dan keadilan seringkali bentrok dengan interpretasi tradisional yang menormalisasi kekuasaan laki-laki di ranah domestik, menghambat upaya

pengecehan yang berbasis kesadaran hak (Suryanto & Kurniawati, 2021). Darmawan dan Putri (2020) mengungkap bahwa pendidikan kewarganegaraan seringkali terjebak pada pemahaman tekstual terhadap UUD 1945 dan kewajiban publik, tanpa mampu menerjemahkannya ke dalam relasi interpersonal yang setara dan bebas kekerasan. Akibatnya, ruang keluarga dianggap sebagai wilayah privat absolut yang terisolasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diajarkan di ruang publik. Permasalahan-permasalahan tersebut diperparah dengan program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan karakter yang digagas pemerintah sering berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan layanan korban masih lemah. Hal ini membuat upaya sistematis untuk memasukkan nilai-nilai anti-KDRT dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan maupun program komunitas menjadi tidak optimal (Pratama & Susanti, 2019).

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut terdapat peluang yang juga perlu untuk dimaksimalkan.

Peluang pertama adalah potensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media transformasi, dengan tujuan utama yakni melahirkan warga negara yang cerdas, kritis, berkarakter dan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Konsep ini merupakan sebuah sikap optimis yang meyakini bahwa pendidikan seharusnya bukan dijadikan alat untuk melanggengkan status quo, tetapi untuk mengubah masa depan melalui generasi warga negara yang transformatif. Hal ini senada dengan konsep 'Pendidikan Kewarganegaraan transformatif' yang dikemukakan oleh Wulandari dan Febrianto (2022), konsep tersebut bukan hanya mengajarkan norma, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap ketimpangan gender dan kekerasan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kasus KDRT untuk mengaktifkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, tanggung jawab dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, membuatnya lebih kontekstual dan aplikatif.

Peluang berikutnya adalah penguatan modal sosial dan peran komunitas, nilai-nilai kewarganegaraan seperti gotong royong dan kepedulian sosial dapat dimobilisasi untuk menciptakan sistem peringatan dini dan dukungan sosial dari lingkungan masyarakat. Arifin dan Novianti mengatakan bahwa komunitas sosial dengan ikatan yang kuat dan pemahaman kolektif tentang larangan KDRT lebih mampu melakukan intervensi lebih awal serta mendukung korban kekerasan, mengubah norma sosial dari dalam. Peluang terakhir ada pada konvergensi regulasi dan nilai. Keberadaan UU Penghapusan KDRT sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan tentang penegakan hukum dan perlindungan hak. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi media untuk mensosialisasikan UU ini bukan hanya sekadar aturan legal, tapi lebih sebagai manifestasi dari nilai konstitusional yang harus dirawat Bersama. Integrasi materi UU KDRT ke dalam kurikulum dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran dapat menjadi Langkah strategis untuk upaya mencegah KDRT (Darmawan & Putri, 2020).

Menurut penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mencegah KDRT, nilai-nilai kewarganegaraan menghadapi tantangan besar seperti bias budaya, pemahaman yang dangkal, dan kelemahan kelembagaan. Meskipun demikian, peluang untuk memanfaatkan pendekatan pendidikan yang transformatif, kekuatan komunitas, dan konvergensi nilai dengan regulasi masih terbuka lebar. Kesuksesannya tergantung pada pendekatan yang holistik, berkelanjutan dan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mengubah nilai-nilai kewarganegaraan yang normatif menjadi praktik sehari-hari yang melindungi martabat setiap individu di ruang privat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah merupakan fenomena individu, melainkan manifestasi dari struktur ketidakadilan gender yang dinormalisasikan oleh norma patriarki. Norma ini kemudian menjadi fondasi ideologis yang memberikan legitimasi budaya dan agama bagi kekerasan,

sekaligus menciptakan kontrol yang mengekang korban kekerasan. Demi dapat memutus siklus ini, pendekatan yang kuratif dan bersifat individual tidak memadai, dibutuhkan dekonstruksi struktural terhadap norma patriarki melalui pendidikan kesetaraan gender, penguatan ekonomi perempuan dan penegakan hukum yang berorientasi pada korban kekerasan. Upaya ini juga harus dibarengi dengan pengikisan terhadap nilai-nilai yang menormalisasi hierarki kuasa dan kekerasan di ranah domestik sebagai alat untuk mempertahankan status quo.

Pada sisi yang lain, Pendidikan Kewarganegaraan konvensional dengan pendekatan yang lebih berpusat pada negara dinilai gagal menjadi instrumen kritis untuk menganalisis ketimpangan struktural seperti patriarki, bahkan cenderung bias gender. Oleh karenanya dibutuhkan rekonstruksi menuju Pendidikan Kewarganegaraan yang berpusat pada manusia dengan berintikan hak asasi manusia, kesetaraan gender substantif dan keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai kewarganegaraan untuk mencegah KDRT tentu memerlukan

strategi operasional baik di tingkat mikro, meso maupun makro. Meskipun dalam praktiknya selalu menghadapi berbagai tantangan seperti bisa budaya dan koordinasi yang lemah, namun peluang untuk keberhasilan juga masih terbuka dengan adanya pendekatan transformatif, pemanfaatan modal sosial komunitas, dan konvergensi antara nilai konstitusional dengan hukum positif dalam sebuah kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Setyawan, D., & Nurhayati, S. R. (2021). Kepercayaan Terhadap Mitos Gender dan Toleransi Terhadap Kekerasan dalam Pacaran pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 15(2), 145-158.
- Ansa Academy. (2023). *Literature review: Panduan lengkap untuk pemula*. ANSA Academy.
- Arifin, S., & Novianti, L. (2021). Modal Sosial dan Nilai Gotong Royong sebagai Bentuk Partisipasi Warga dalam Pencegahan KDRT. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 155-170.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Karakter dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 109-122.
- Damayanti, K., & Nisa, F. (2020). Dampak Menyaksikan

- Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Konsep Diri dan Pola Relasi Anak. *Jurnal Psikogenesis*, 8(1), 56-70.
- Darmawan, C., & Putri, R. A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Privatisasi Isu KDRT: Analisis terhadap Pemahaman Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 45-59.
- Fadhilah, N., & Pratama, A. R. (2021). Kampanye Digital dan Perubahan Sikap Publik terhadap Isu KDRT. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 78-89.
- Fitriani, R. (2022). Strategi Resistensi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Komunitas Dapur Berjalan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 77-92.
- Haryanto, H., & Ghazali, A. S. (2020). Membangun Kesadaran HAM Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 5(1), 1-8.
- Herdiana, Y. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum dalam Keluarga sebagai Upaya Preventif Terhadap KDRT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 245-260.
- Hidayati, N. (2021). Tafsir Nushuz dan Implikasinya Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Wacana Kritis. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, 31(1), 89-110.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai: Refleksi untuk Penguatan Identitas dan Keberagaman. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(1), 1-10.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publication.
- Malihah, E. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesetaraan Gender: Membedah Bias dalam Kurikulum dan Praktik Pembelajaran. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(2), 268-279.
- Nurjanah, S., & Al Muchtar, S. (2021). Model Pengasuhan Demokratis untuk Mencegah KDRT Berbasis Gender. *Sosio Informa*, 7(1), 15-28.
- Pratama, R. A., & Susanti, E. (2019). Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pencegahan KDRT: Peran Nilai-Nilai Kewargaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 67-81.
- Pratiwi, A. D., & Utari, I. S. (2020). Kontrol Ekonomi sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik dalam Rumah Tangga. *Jurnal Societas*, 9(1), 22-35.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Garudhawaca.
- Sapriya & Winataputra, U. S. (2020). Reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Globalisasi dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 1-12.
- Sari, D. P., & Kusuma, A. B. (2022). Peran Jaringan Komunitas dalam Perlindungan Korban KDRT. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45-60.
- Sumardjoko, B., & Musyiam, M. (2018). Model Pendidikan Kewarganegaraan Partisipatif untuk Mengembangkan Kompetensi Warga Negara Demokratis. *Jurnal Pedagogik*, 5(2), 181-200.

- Suryanto, B., Wahyuni, T., & Febrianto, R. (2019). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kasus Penanganan KDRT di Masyarakat Jawa. *Jurnal Perempuan*, 24(3), 45-60.
- Suryanto, T., & Kurniawati, D. (2021). Dinamika Nilai Kewarganegaraan dan Budaya Patriarki dalam Perspektif Pencegahan KDRT. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 123-135.
- Utomo, T. P., & Arifin, I. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Kritis: Menuju Praksis Keadilan Sosial di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 1-10.
- Wulandari, S., & Febrianto, A. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Masyarakat. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1), 88-102.
- Zuhri, A. (2019). Dekonstruksi dan Rekonstruksi Wacana Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 9(2), 125-136.